

LEGALITAS PENGGUNAAN DRONE YANG MELINTASI BATAS NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:
Neza Zakaria, Sasmini
E-mail: nezakaria@yahoo.com

Abstract

This research aims to analyze the legality of use of drones crossing international borders under international law and based on the concept of state sovereignty. This research is normative. The sources of this research are secondary resources that collected by study documentation and interviews are analyzed by interpretation and content analysis. The results show there has been no specific regulations related to the operation of the drones. However, based on general international law, the operation of cross-border drone legal if there is a prior agreement, operated in accordance with the principle of general law, and operated by the combatants. A drone without permission does not violate state sovereignty when a state uses his self defense right and the use of the concept humanitarian intervention. Therefore there is a need a law that specifically regulate the operation of drones especially that used to cross the borders of other countries.

Keywords: *Legality, Drone, International Law, State Sovereignty.*

A. Pendahuluan

Drone atau *Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)* adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh pilot yang terpisah dengan kendaraan tersebut atau mengikuti misi yang telah diprogram sebelumnya. Ada banyak jenis pesawat drone militer, namun secara umum mereka dibagi menjadi dua kategori: mereka yang digunakan untuk pengintaian, pengawasan, dan tujuan intelejen (dalam istilah militer dikenal dengan sebutan *Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance* atau *ISTAR*). *Drone* yang dipersenjatai bisa digunakan untuk meluncurkan misil dan bom (Syamina, 2013: 2).

Beberapa keunggulan *drone* yang membuat banyak negara mengembangkan teknologi *drone* yaitu tidak akan membahayakan pilot yang mengendalikan *drone*. Selain itu *drone* memiliki bentuk yang relatif kecil sehingga sulit dideteksi baik secara visual ataupun dengan radar. *Drone* yang menggunakan baling-baling juga akan sulit dideteksi dengan sensor inframerah sebab mesinnya beroperasi pada temperatur yang lebih dingin dibandingkan dengan mesin jet. *Drone* yang beroperasi pada saat ini telah dibekali oleh beberapa sensor dan kamera (C.E. Schwartz, T.G. Bryant, J.H. Cosgrove dkk, 1990: 119).

Namun yang disayangkan adalah dengan berbagai teknologi yang telah ditanamkan di dalam sebuah *drone*, sering kali dalam prakteknya

drone melakukan pelanggaran-pelanggaran wilayah teritorial dari sebuah negara. Oleh karena kebanyakan *drone* berbentuk lebih kecil dibandingkan dengan pesawat biasa, menghasilkan suara tidak bising dan bisa saja tidak terdeteksi oleh radar, sebuah *drone* bisa saja terbang bebas dalam wilayah negara lain tanpa diketahui oleh negara tersebut. Seperti pesawat pengintai *RQ-170 Sentinel* Amerika yang melakukan misi pengintaian di wilayah udara Iran yang akhirnya ditembak jatuh oleh militer Iran (<http://tekno.kompas.com/read/2011/12/04/23171344/iran.tembak.jatuh.pesawat.mata-mata.as>). Padahal hal tersebut jelas merupakan sebuah pelanggaran teritorial udara dari suatu negara. Seperti yang dijelaskan dalam konvensi Chicago 1944 yang berbunyi tiap-tiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya. Wilayah negara tersebut juga terdiri dari laut wilayahnya yang berdekatan (Boer Mauna, 2005: 431).

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ada dua hal, pertama mengenai legalitas penggunaan *drone* yang melintasi batas wilayah negara berdasarkan hukum internasional. Kedua mengenai penggunaan *drone* yang melintasi batas wilayah negara tanpa izin berdasarkan konsep kedaulatan negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional dan resolusi dewan keamanan PBB. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studikepustakaan.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menelaah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan melahirkan suatu argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam artikel ini, peneliti diarahkan menemukan norma dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang penggunaan *drone* berdasarkan hukum internasional serta memberikan suatu argumentasi tentang penggunaan *drone* melintasi batas wilayah negara tanpa izin berdasarkan konsep kedaulatan negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka bahan hukum dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan analisis isi atas norma-norma hukum internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Legalitas penggunaan *drone* yang melintasi batas wilayah negara berdasarkan hukum internasional

a. Pengaturan *drone* dalam hukum internasional

Perkembangan teknologi yang pesat memacu negara-negara maju mulai menciptakan alat-alat yang dapat membantu aktivitas manusia. Salah satu teknologi tersebut yaitu munculnya berbagai jenis *drone* yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Namun demikian, perkembangan aturan internasional tidak sepesat perkembangan teknologi saat ini. Hal ini berakibat banyaknya pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas penggunaan *drone*, terutama *drone* yang digunakan untuk melintasi batas wilayah negara lain. Pada saat ini belum ada satu aturan internasional yang secara khusus

mengatur mengenai penggunaan *drone* baik penggunaan tersebut untuk tujuan sipil maupun non-sipil.

Jika berbicara mengenai pengaturan *drone* berdasarkan hukum internasional, maka penulis akan menganalisis hal-hal yang terkait dengan penggunaan *drone* berdasarkan sumber-sumber hukum internasional. Dalam hal ini penulis mengutip sumber-sumber hukum internasional yang tertera dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional antara lain :

1) Perjanjian internasional (*International conventions*)

Salah satu perjanjian internasional yang mengatur terkait penggunaan *drone* terutama *drone* udara atau yang biasa disebut dengan *unmanned aerial vehicles (UAV)* tercantum dalam pasal 8 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa pesawat tanpa awak harus memiliki izin khusus untuk dapat memasuki wilayah negara lain. Jika hanya melihat pada peraturan yang tercantum dalam Konvensi Chicago tersebut, menandakan penggunaan *drone* yang melintasi batas wilayah negara hanya legal digunakan jika pengoperasian *drone* tersebut telah mendapatkan izin khusus dari negara terkait dan penggunaannya tidak membahayakan pesawat sipil. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam Konvensi Chicago 1944 yang tertulis pada pasal 3 tentang pesawat sipil dan negara yaitu dari pasal 3 Konvensi Chicago 1944 tersebut dapat diketahui bahwa Konvensi tersebut hanya berlaku pada pesawat sipil dan tidak berlaku pada pesawat negara. Yang dimaksud dengan pesawat negara yaitu pesawat yang digunakan untuk militer, pesawat yang memiliki tujuan khusus atau layanan polisi. Kemudian sebuah pesawat negara dalam hal melintasi teritorial negara lain harus memiliki izin terlebih dahulu. Dari butir satu pasal 3 Konvensi tersebut sudah memperlihatkan bahwa Konvensi Chiago 1944 tidak bisa diaplikasikan pada penggunaan *drone* sebab *drone* yang melintasi batas negara

hampir kebanyakan *drone* yang memang memiliki tujuan-tujuan khusus.

Salah satu praktik penggunaan *drone* yaitu penerapan teknologi *drone* dalam perjanjian kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Perjanjian ini bertujuan untuk menanggulangi tindakan kriminal yang dapat mengancam keamanan penduduk, terutama terkait penyelundupan narkoba. *Drone* Amerika Serikat disini juga difungsikan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait penegakan hukum yang akan dibagi dengan para pejabat Meksiko (Clare Ribando Seelke & Kristin Finklea, 2014: 14). Praktik penggunaan *drone* lainnya yaitu terlihat pada penggunaan *drone bluefin 21* bawah laut milik Amerika Serikat yang digunakan untuk mencari puing pesawat MH370 milik *Malaysia Airlines* di Samudera Hindia. Dalam hal ini pihak Malaysia telah menyerahkan kasus pencarian puing pesawat MH370 kepada tim internasional. Sehingga penggunaan *drone bluefin 21* milik Amerika Serikat tersebut tentunya telah mempunyai izin beroperasi dalam kasus ini (<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/499704-malaysia-serahkan-laporan-awal-hilangnya-mh370-ke-pbb>).

Dari kasus yang telah dipaparkan diatas, terlihat pengoperasian *drone* yang melintasi batas wilayah negara atau dapat campur tangan urusan negara lain yaitu dengan adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati para pihak yang bersangkutan seperti pada kasus perjanjian kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Kemudian pada kasus pencarian puing-puing pesawat MH370 milik *Malaysia Airlines*, pada dasarnya Amerika Serikat disini tidak memiliki kepentingan terhadap pencarian pesawat tersebut, sebab pada dasarnya pesawat tersebut sudah jelas milik negara Malaysia dan lokasi pencariannya juga tidak berada dalam teritorial negara

Amerika Serikat. Namun dengan adanya persetujuan dari Malaysia untuk dibentuknya sebuah tim internasional menandakan negara-negara lain dapat ikut serta dalam pencarian puing-puing pesawat MH370 tersebut. Dengan demikian, meskipun belum ada konvensi yang mengaturnya, negara-negara dapat mengoperasikan *drone* yang melintasi batas wilayah negara lain jika telah diadakan sebuah perjanjian sebelumnya.

2) Kebiasaan internasional (*International custom*)

Hukum kebiasaan internasional berasal dari praktek-praktek nyata negara-negara dari waktu ke waktu. Untuk dapat diterima sebagai hukum, kebiasaan tersebut harus dipraktekkan sejak lama, tersebar luas, dan dipraktekkan secara seragam dengan konsisten antar negara. Keseragaman dalam hal ini tidak memerlukan praktek yang benar-benar seragam, melainkan hanya harus terdapat keseragaman yang substansial. Ketika sejumlah negara telah melakukan praktek-praktek yang seragam, maka hal tersebut memunculkan *opinion juris*. *Opinio juris* berarti praktek umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini lah yang merubah suatu praktek menjadi kebiasaan internasional (Elizabeth A. OJI, 2010: 153).

Meskipun praktek pengoperasian *drone* sudah banyak terjadi baik menggunakan izin sebelumnya atau tanpa izin, sampai saat ini masih belum terdapat hukum kebiasaan yang terkait dengan pengoperasian *drone*.

3) Prinsip-prinsip umum hukum (*General principles of law*)

a) Prinsip pertahanan diri (*self defense*)

Prinsip ini diadopsi dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang intinya menyatakan bahwa negara anggota PBB berhak melakukan pertahanan diri baik individu maupun kolektif

jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB.

Jika dikaitkan dengan penggunaan *drone* yang kerahkan Amerika Serikat pada Pakistan, terdapat berbagai pendapat terkait legalitas serangan tersebut. Menurut Andrew C. Orr serangan Amerika Serikat tidak melanggar teritorial Pakistan sebab Pakistan dianggap tidak dapat atau tidak ingin mencegah pejuang al-Qaeda yang beroperasi di wilayahnya. Selain itu karena serangan al-Qaeda dimasa lalu dan yang akan terjadi dimasa depan, mengakibatkan prinsip *self defense* diperbolehkan sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB (Andrew C. Orr., 2011: 732). Namun melihat pada praktek *drone* Amerika Serikat pada Pakistan, menurut penulis *self defense* tidak dapat dijadikan alasan legalnya serangan *drone* tersebut, karena Pakistan pada kenyataannya disini juga berusaha memberantas teroris di dalam negaranya. Akan berbeda jika memang Pakistan secara terang-terangan menyatakan tidak ingin memberantas teroris di dalamnya atau menyatakan tidak mampu dan akan menerima bantuan dari negara lain, maka *self defense* bisa dijadikan alasan bagi suatu negara untuk memasukkan *drone* ke dalam wilayah negara lain tersebut.

b) Prinsip pembatasan senjata (*limitation*)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru

dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) (ICRC, 2002: 3). Dengan demikian, *drone* yang dianggap legal digunakan berdasarkan prinsip ini ialah *drone* yang dipersenjatai oleh senjata yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Ketika sebuah *drone* dipersenjatai dengan senjata yang dilarang seperti nuklir, napalm dan peluru *depleted uranium*, maka *drone* tersebut dilarang dioperasikan.

c) Prinsip-prinsip dasar PBB dalam penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum (polisi)

PBB telah menetapkan penggunaan kekerasan oleh polisi yang mana menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau cedera serius (Marry Ellen O'Connell, 2010: 2). Melihat pada kasus serangan *drone* yang terjadi pada tanggal 3 November 2002, Amerika Serikat menggunakan *drone* yang dioperasikan oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) menembak rudal *Hellfire* pada sebuah kendaraan yang melintas di wilayah Yaman yang minim penduduk (Marry Ellen O'Connell, 2010: 3). Dari hal ini terlihat Amerika Serikat tidak mengindahkan prinsip ini, sebab CIA disini merupakan agen negara untuk menegakkan hukum bukan tentara yang dapat melakukan tindakan penyerangan sehingga tindakan yang seharusnya dilakukan oleh CIA bukan membunuh melainkan mengadili, dan jika melihat pada prinsip ini CIA

belum bisa menggunakan kekerasan karena tidak ada ancaman kematian secara langsung yang membuat *drone* dapat melakukan serangan mematikan.

Melihat konflik-konflik yang terjadi saat pengoperasian *drone* merupakan konflik bersenjata karena *drone* yang digunakan merupakan *drone* yang dilengkapi dengan rudal dan melakukan misi penghancuran, maka jika *drone* tersebut dioperasikan selain kombatan yang sah seperti CIA pada kasus di atas, pengoperasian *drone* tersebut juga dapat dibilang tidak sah.

d) Prinsip integritas teritorial (*territorial integrity*)

Prinsip yang diadopsi dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB ini menyatakan bahwa semua anggota wajib menghindari penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Hal ini juga dipertegas dalam *The Helsinki Final Act* yang mengutuk penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial. Namun didalamnya juga membahas bahwa hal tersebut dapat diubah dengan cara damai dan dengan persetujuan (Iñigo Urrutia Libarona, 2012:107-109).

Dengan demikian, agar suatu *drone* dapat memasuki wilayah negara lain, diperlukan adanya persetujuan terlebih dahulu antara negara pengoperasian *drone* dengan negara yang menjadi tempat beroperasinya *drone*.

4) Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui keparannya (*teachings of the most highly qualified publicist*)

Keputusan-keputusan

peradilan memainkan peran yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Namun dalam hal pengoperasian *drone*, sampai saat ini masih belum terdapat suatu perkara yang menimbulkan suatu putusan yang dapat digunakan sebagai dasar pengaturan penggunaan *drone*.

Jika melihat pada pemaparan terkait pengaturan penggunaan *drone* yang telah penulis sampaikan di atas, maka terlihat masih belum terdapat pengaturan penggunaan *drone* yang memang spesifik mengatur terkait pengoperasian *drone*. Ketiadaan aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan *drone*, dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum internasional ketika sebuah *drone* dioperasikan. Oleh karena belum adanya pengaturan yang spesifik tentang pengoperasian *drone*, masyarakat internasional disini seharusnya membentuk suatu peraturan khusus terkait penggunaan teknologi *drone* ini.

b. Legalitas *drone* yang melintasi batas wilayah negara menurut hukum internasional

Jika akan mencari legalitas *drone* yang melintasi batas negara berdasarkan hukum internasional, maka penulis akan mencari tahu seperti apakah penggunaan *drone* berdasarkan hukum yang berlaku yaitu hukum internasional yang mana dalam hal ini akan merumuskan dalam kondisi seperti apa sebuah *drone* dapat melintasi wilayah negara lain atau tidak.

Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya, bahwa masih belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang pengoperasian *drone* terutama yang melintasi batas wilayah negara lain. Oleh karena itu penulis disini ingin merumuskan legalitas pengoperasian *drone* yang melintasi

batas wilayah negara berdasarkan pengaturan penggunaan *drone* yang telah penulis bahas sebelumnya. Dengan demikian *drone* yang melintasi batas wilayah teritorial negara dapat dikatakan legal dalam hukum internasional jika memenuhi unsur:

- 1) Antara kedua belah pihak yang bersangkutan telah terdapat perjanjian yang khusus mengatur terkait penggunaan *drone* tersebut, atau terdapat izin dari pihak yang akan dikirim *drone*;
- 2) Walaupun harus dioperasikan tanpa adanya perizinan terlebih dahulu, negara pengguna *drone* harus dapat menunjukkan alasan-alasan serta bukti-bukti tindakannya tersebut masih sesuai dengan peraturan atau prinsip-prinsip hukum yang ada;
- 3) Jika *drone* yang digunakan membawa senjata dan digunakan untuk misi penyerangan, maka yang berwenang mengoperasikan *drone* tersebut ialah kombatan.

2. Penggunaan *Drone* Melintasi Batas Wilayah Negara Tanpa Izin Menurut Konsep Kedaulatan Negara

a. Legalitas *drone* yang melintasi batas wilayah negara menurut hukum internasional

Konvensi Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur mengenai pemerintahan, penduduk maupun wilayah negara itu sendiri. Kedaulatan suatu negara hanya berlaku dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya sendiri. Hal ini berarti suatu negara tidak dapat memaksakan suatu tindakan di wilayah negara lain. Seiring berkembangnya zaman, kedaulatan negara yang semulanya bersifat absolut, tidak dapat diganggu oleh negara lain bergeser menjadi lebih terbuka (Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006: 175). Dengan tergabungnya suatu negara dengan suatu organisasi regional maupun Internasional, maka negara tersebut dapat menjalankan hak pertahanan dirinya atau *self defense* yang mana merupakan prinsip yang diadopsi dari Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Webster berpendapat

dalam hal menerapkan *self defense* negara harus menunjukkan bahwa *self defense* tersebut memang harus dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak ada pilihan lain dan sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan pertimbangan (Anthony Clark Arend, 2003: 91). Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Antonio Cassese yang menyatakan *self defense* harus dihentikan setelah tujuannya tercapai, tetapi *self defense* dapat terus berlangsung sampai Dewan Keamanan telah bertindak. Hal ini berarti *self defense* dapat terus berjalan selama belum ada Resolusi dari Dewan Keamanan (Andrew C. Orr., 2011: 737). Dalam hal ini, penulis lebih sependapat terhadap pendapat dari Webster yang menyatakan *self defense* harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Jika melihat pada Pasal 51 Piagam PBB, dijelaskan bahwa hak pertahanan diri tersebut dapat digunakan ketika terjadi serangan bersenjata, hal itu menunjukkan bahwa *self defense* hanya dapat dilakukan jika memang terjadi serangan bersenjata, jika serangan tersebut sudah tidak terjadi lagi, maka hak *self defense*-pun juga harus dihentikan.

Penerapan konsep *humanitarian intervention* atau intervensi kemanusiaan juga dapat menjadi sebuah alasan bergesernya kedaulatan negara. Intervensi kemanusiaan didefinisikan sebagai intervensi paksa oleh negara atau sekelompok negara, termasuk dengan cara militer dalam lingkup kedaulatan negara lain untuk mengakhiri pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang mana negara teritorial tidak mampu atau tidak ingin menghentikan pelanggaran tersebut (Francesco Francioni and Christine Bakker, 2013: 3). Terdapat beberapa pendekatan yang telah dikembangkan yang mana dapat melegalkan konsep intervensi kemanusiaan. Pertama, intervensi kemanusiaan hanya dibolehkan jika disahkan oleh Dewan Keamanan berdasarkan Bab VII (Francesco Francioni and Christine Bakker, 2013: 4). Kedua, ketika suatu negara dianggap kolaps atau menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, negara lainnya memiliki hak untuk campur tangan. Oleh karena itu menurut pandangan

ini, intervensi kemanusiaan legal meskipun tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan (Fernando R. Tesón, 2003: 94-97). Namun, penulis disini lebih setuju terhadap konsep dimana intervensi kemanusiaan dilakukan dengan dasar adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB sebab jika suatu negara dapat melakukan intervensi tanpa adanya Resolusi Dewan Keamanan, maka ditakutkan akan menimbulkan banyak kesewenang-wenangan terutama oleh negara maju untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara yang lemah.

Sehingga dapat disimpulkan suatu negara dapat mengesampingkan kedaulatan negara lainnya ketika: 1) suatu negara menggunakan hak pertahanan dirinya atau *self defense*; dan 2) penggunaan konsep intervensi kemanusiaan atau *humanitarian intervention*.

b. Legalitas drone yang melintasi batas wilayah negara menurut hukum internasional

Dengan adanya kemungkinan suatu negara mencampuri urusan negara lain, hal ini berarti juga menunjukkan diperbolehkannya suatu negara mengoperasikan *drone*-nya terhadap negara lain. Agar suatu pengoperasian *drone* suatu negara dapat memasuki wilayah negara lain tanpa izin, maka diperlukannya alasan-alasan sebagai berikut:

1) Alasan penggunaan hak pertahanan diri (*self defense*)

Alasan inilah yang menjadi alasan bagi Amerika Serikat menggunakan *drone*-nya terhadap Afghanistan. Amerika Serikat telah diserang terlebih dahulu melalui serangan yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 oleh jaringan teroris yang bersembunyi di Afghanistan. Dengan adanya serangan tersebut, membuka kemungkinan Amerika Serikat menggunakan hak pertahanan diri sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 51 Piagam PBB. Afghanistan disini juga telah menyetujui tindakan Amerika Serikat untuk mengirimkan kekuatan militernya ke dalam wilayahnya (Marry Ellen

O'Connell, 2010: 3). Selain itu, yang melegalkan pengoperasian *drone* Amerika Serikat terhadap Afganistan, terdapat pula Resolusi Dewan Keamanan PBB 1386 tahun 2001 yang mana di dalamnya mengizinkan adanya bantuan keamanan internasional masuk ke dalam wilayah Afghanistan untuk menjaga keamanan di Afghanistan terutama terkait aktivitas terorisme. Dengan demikian, masuknya *drone* Amerika Serikat ke dalam wilayah Afghanistan tersebut bisa dikatakan tidak melanggar kedaulatan negara Afghanistan.

Menurut penulis alasan hak pertahanan diri dari Amerika Serikat pada serangan di Pakistan sudah tidak dapat digunakan lagi sebab Amerika Serikat sudah tidak pernah benar-benar terancam lagi seperti kejadian 9/11 sedangkan prinsip pertahanan diri mengharuskan suatu negara benar-benar terancam untuk dapat dilaksanakan serta dilakukan dengan seketika setelah mendapatkan ancaman. Selain itu dalam Pasal 51 Piagam PBB tindakan pertahanan diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB agar tindakan tersebut segera diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk memulihkan keamanan internasional. Serangan pada kasus di Afghanistan dikatakan legal karena memang telah terdapat Resolusi dari Dewan Keamanan PBB yang langsung memberi izin untuk melakukan campur tangan. Namun akan berbeda ketika antara kedua negara tersebut akhirnya menyatakan perang, maka penggunaan *drone* lintas batas negara-negara tersebut menjadi legal dan hukum yang digunakan menjadi hukum humaniter internasional. Tentunya agar *drone* tersebut dapat benar-benar dikatakan legal maka pengoperasiannya juga harus sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Dengan demikian konsep pertahanan diri atau *self defense* dapat mengesampingkan

kedaulatan suatu negara, namun agar hak pertahanan diri dapat dikatakan legal, suatu negara perlu memenuhi syarat-syarat seperti telah diserang terlebih dahulu, tergabung dalam organisasi regional ataupun internasional yang memperbolehkan adanya tindakan *self defense*, dilakukan dalam waktu yang singkat, segera melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB untuk adanya tindak lanjut, dan akan lebih kuat lagi jika memang didasari oleh Resolusi dari Dewan Keamanan PBB.

2) Alasan penggunaan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*)

Jika melihat pada kasus pengoperasian *drone* Amerika Serikat terhadap Afghanistan untuk memerangi kelompok teroris taliban, berdasarkan alasan ini, menurut penulis, serangan tersebut bisa dikatakan tidak melanggar kedaulatan negara Afghanistan. Serangan tersebut jelas menimbulkan banyak korban berjatuh yang mana merupakan suatu pelanggaran terhadap kemanusiaan karena jumlah korban sipil yang berjatuh cukup banyak dan kerugian-kerugian materiil lainnya yang juga sangat tinggi. Dengan demikian memungkinkan adanya serangan balik untuk menjaga kemandirian dan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kejadian yang serupa kembali. Selain itu Afghanistan juga telah menyetujui serangan-serangan tersebut. Ditambah lagi terdapat Resolusi Dewan Keamanan 1386 Tahun 2001 yang mana isinya mengizinkan adanya bantuan kemanusiaan internasional ke dalam wilayah Afghanistan untuk menjaga kemandirian di Afghanistan terutama terkait aktivitas terorisme. Dengan adanya Resolusi ini, memungkinkan adanya bantuan-bantuan negara lain, termasuk bantuan militer untuk masuk ke dalam wilayah Afghanistan walaupun belum terdapat pemberitahuan sebelumnya kepada

pemerintahan Afghanistan. Dengan demikian, pengoperasian *drone* Amerika Serikat kepada Afghanistan pada waktu itu dapat dikatakan tidak melanggar kedaulatan negara Afghanistan, karena memang telah terdapat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang melegalkan hal tersebut.

Namun jika melihat pada serangan-serangan *drone* Amerika Serikat pada Pakistan seperti Serangan *drone* Amerika Serikat ke suatu desa di Pakistan yang setidaknya mengakibatkan 194 orang tewas dimana sekitar 70 persennya adalah militan yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2011 (<http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/03/15/us-drones-pakistan/1990825/>). Serangan tersebut hingga saat ini masih belum terdapat otorisasi dari PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga menurut penulis, serangan-serangan tersebut merupakan suatu pelanggaran kedaulatan terhadap Pakistan.

Jika alasan ini diterapkan pada alasan mengapa Amerika Serikat melakukan penyerangan-penyerangan di Pakistan seperti yang telah penulis sebutkan di atas, maka alasan ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran serangan tersebut. Terlihat pada masa tersebut tidak terdapat peristiwa-peristiwa pelanggaran kemanusiaan berat yang mana dapat memicu timbulnya intervensi kemanusiaan. Terlebih tidak terdapatnya Resolusi Dewan Keamanan PBB seperti pada kasus di Afghanistan. Sehingga pengoperasian *drone* Amerika Serikat terhadap wilayah Pakistan merupakan pelanggaran kedaulatan Pakistan.

Dengan demikian dengan terjadinya pelanggaran kemanusiaan berat dapat memicu diperbolehkannya tindakan *humanitarian intervention* yang dapat mengesampingkan kedaulatan suatu negara. Untuk dapat berlakunya intervensi kemanusiaan tentu sebelumnya

harus terdapat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan otorisasi kepada suatu negara atau kelompok negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan terhadap negara lain.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *drone* melintasi batas wilayah negara legal berdasarkan hukum internasional ketika para pihak yang bersangkutan telah membuat perjanjian yang khusus mengatur pengoperasian *drone* tersebut atau terdapat izin dari pihak yang akan dikirim *drone*. Ketika dioperasikan tanpa adanya perizinan sebelumnya, negara pengguna *drone* harus dapat menunjukkan alasan-alasan serta bukti-bukti tindakannya tersebut masih sesuai dengan peraturan atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Dan Jika *drone* yang digunakan membawa senjata dan digunakan untuk misi penyerangan, maka yang berwenang mengoperasikan *drone* tersebut ialah kombatan. Kemudian penggunaan *drone* lintas batas wilayah

negara tanpa izin yang tidak melanggar kedaulatan negara jika berlakunya konsep *self defense* ketika suatu negara diserang terlebih dahulu, terdapat pengaturan yang memperbolehkan tindakan pertahanan diri, dilakukan dalam waktu singkat dan harus segera melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB untuk adanya tindak lanjut dan berlakunya konsep intervensi kemanusiaan disebabkan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di wilayah suatu negara dan harus didukung dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penggunaan intervensi kemanusiaan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan maka negara-negara terutama negara pengoperasi *drone* disarankan untuk melakukan perundingan untuk merumuskan suatu hukum atau konvensi yang berlaku menyeluruh terkait tata cara pengoperasian *drone* terutama yang dalam pengoperasiannya melintasi batas-batas wilayah negara berdaulat, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam pengoperasian *drone* tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Mohammad. 2013. *Drone : Perang Tanpa Moralitas Ala Amerika*. Laporan Khusus, Lembaga Kajian Syamina, Juni 2013.
- Andrew C. Orr. 2011. *Unmanned, Unprecedented, and Unresolved: The Status of American Drone Strikes in Pakistan Under International Law*. Cornell International Law Journal Vol. 44, 2011.
- Anthony Clark Arend. 2003. *International Law and the Preemptive Use of Military Force*. The Washington Quarterly Spring 2003.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni.
- C.E. Schwartz, T.G. Bryant, J.H. Cosgrove, G.B. Morse, and J.K. Noonan. 1990. *A Radar for Unmanned Air Vehicles*. The Lincoln Laboratory Journal Vol. 3, Number 1.
- Clare Ribando Seelke and Kristin Finklea. 2014. *U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond*. Congressional Research Service.
- Dahono Fitrianto. 2011. *Iran Tembak Jatuh Pesawat Mata-mata AS* diakses dalam <http://tekno.kompas.com/read/2011/12/04/23171344/iran.tembak.jatuh.pesawat.mata-mata.as>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2014 pukul 13.33 WIB.
- Elizabeth A. OJI. 2010. *Application of Customary International Law in Nigerian Courts*. NIALS Law and Development Journal 2010.
- Fernando R. Tesón. 2003. *The Liberal Case for Humanitarian Intervention*. Dalam J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane (eds). *Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Deilemmas*. Cambridge Cambridge : University Press.
- Francesco Francioni and Christine Bakker. 2013. *Responsibility to Protect, Humanitarian Intervention and Human Rights: Lessons from Libya to Mali*. Transworld, Working Paper 15, April 2013.
- ICRC. 2002. *The Law of Armed Conflict*. International Committee of the Red Cross Unit for Relations with Armed and Security Forces.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama
- Marry Ellen O'Connell. 2010. *Lawfiul Use of Combat Drones*. Congress of the United States. April 28, 2010.
- Marry Ellen O'Connell. 2010. *Unlawful Killing with Combat Drones : A Case Study of Pakistan, 2004-2009*. Notre Dame Law School, Legal Studies Research Paper No. 09-43, July 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.